

TEOLOGI PEMBEBASAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Luthfi Maulana

(Mahasiswa STAIN Pekalongan)
Email: *luthfy.maulana@gmail.com*

Abstract: *This study aims to understand the theology of liberation as an alternative solution that freed because of the discrimination against women. Discrimination against women is a result of the hegemony of patriarchal society jahiliya that is still growing in the view of Islam, so that religion can not function as a mercy to entire human race. Religion as the foundation of justice also become invisible. That condition requires a liberating theology, so it can be used as an alternative to achieve maslaha of the people, including women*

Keywords: *Theology of Liberation, Women's Rights, Islam and maslaha*

Abstrak: *Kajian ini dimaksudkan untuk memahami teologi pembebasan sebagai alternatif pemahaman yang membebaskan karena adanya diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan adalah akibat dari hegemoni patriarki masyarakat jahiliyah yang masih berkembang dalam pandangan Islam saat ini, sehingga agama tidak dapat mengfusikan dirinya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Agama sebagai landasan adanya keadilan juga menjadi tidak nampak. Kondisi tersebut membutuhkan sebuah teologi yang membebaskan, sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mewujudkan kemaslahatan umat termasuk kaum perempuan.*

Kata Kunci: *Teologi Pembebasan, Hak Perempuan, Islam dan maslahat.*

PENDAHULUAN

Agama kembali ditantang oleh perkembangan zaman, dengan maraknya problem kontemporer seperti kekerasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan terhadap perempuan (Muhammad Mun'im Esha, 2006; 8-59). Keadaan ini diperparah oleh hegemoni pengetahuan masyarakat Islam yang meyakini sebagai sikap yang dibenarkan agama (teologis), dengan berbagai asumsi dan dalih yang selalu menjadi rujukan bagi superioritas lelaki terhadap perempuan. Pandangan teologis patriarki yang menghegemoni masyarakat

Islam masa kini, membuat agama seakan tak berpihak terhadap hak perempuan

Arrijalu qawwamuuna ala al-nisa dalam Surat al-Nisa' diartikan secara tekstualis dan pemahamannya dianggap sudah qath'i (Abdurrahman Wahid, dkk, 1999; 206-207). Hal lain juga didukung pemahaman syariah yang menganggap kebenaran sudah final dalam pandangan hukum kitab fiqh yang menyebutkan bahwa segala amal kebaikan perempuan dianggap gugur dihadapan Tuhan karena terlambat melayani kebutuhan seksual suaminya dan betapa kebaikan seorang perempuan menjadi tidak berharga apabila

berbicara kurang sopan dihadapan suaminya (Zainul Fanani, 2007;101). Teks-teks seperti itulah yang dijadikan dasar sebagian besar masyarakat Islam dalam melegitimasi kekuasaan laki-laki dan merendahkan perempuan. Padahal menurut al-Na'im, diskriminasi atas dasar agama terhadap perempuan adalah melanggar hak asasi manusia (Abdullah Ahmad Na'im, 1996; 336-346).

Berdasarkan uraian di atas, peran teologis Islam yang dalam hal ini Al-Quran perlu diungkap kembali guna menjawab ketimpangan masyarakat Islam yang telah melahirkan perlakuan kurang adil terhadap perempuan dalam kehidupan sosial dan kultural (Nasarudin Umar, Nasaruddin Umar, 1999:13). Mengingat agama diharuskan bisa memberi respon atas berbagai persoalan umat serta memfungsikan misi pokok Al-Quran dalam membebaskan manusia dari diskriminasi dan penindasan. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan membahas teologi perempuan ditinjau dari teologi pembebasan perempuan dalam al-Quran.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Teologi

Menurut William Resee, *"Theology to be a discipline resting on revealed truth and independent of both philosophy and science"*, yang berarti teologi merupakan

disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi Filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan menurut Gove, teologi diartikan sebagai penjelasan keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional (William L Resse, 1980: 28.). Beberapa tokoh mengartikan teologi sebagai ilmu yang mengungkap kalam Tuhan dan bersifat revolusioner serta dapat memposisikan diri dengan kesadaran praksis sosial, karena kesadaran beragama yang berhenti pada arah intelektual tidak membuahkan teologi yang membebaskan. Menurut Gutierrez, teologi pembebasan adalah teologi yang mampu menjadi kekuatan revolusioner menuju perubahan sosial (Muhammad In'am Esa, 2006:89.).

Kontruksi pemahaman suatu teologi tidak terpisahkan dari posisi agama dalam struktur sosial yang menyejarah secara dialektis hingga bersinggungan dengan budaya dan konstruksi sosialserta wacana teologi dalam setiap komunitas umat. Untuk memahaminya dengan mencermati pola dialektika sosial yang ditawarkan oleh Berger. Menurut Berger, ada tiga momen dialektis yang terjadi dalam masyarakat, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Nur Said, 2005: 14.).

Menurut Hasan Hanafi teologi bukan sekadar ilmu tentang ketuhanan, melainkan tersirat sisi kemanusiaan yang bersifat antropologis kontekstual (199i:7). Teologi

merupakan manifestasi dari kemuliaan Tuhan dalam situasi yang selalu baru dan teologi harus mengakar dan membumi pada situasi tertentu (Ali Asghar Engginer, 1990: 138). Perkembangannya, teologi tidak terbatas hanya membahas ketuhanan secara eksklusif, tetapi merupakan paduan dari banyak nuansa pemikiran keagamaan yang sudah berinteraksi secara sinergis-kritis dengan pemikiran kontemporer (Muhammad In'am Esha, 2008: 8).

Teologi disebut juga sebagai ilmu tauhid yang merupakan kajian terhadap teks al-Quran. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajarkan kepada manusia bagaimana berketuhanan yang benar, dan menuntun manusia untuk berkemanusiaan yang benar (Badriyah Fayumi, dkk 2001:1). Perkembangannya, teologi Islam merupakan fakta yang menunjukkan adanya *sence of social crisis* para ahli terhadap realitas masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui sejarah yang mengatakan bahwa, pada saat umat Islam menghadapi problem, diperlukan upaya rasionalitas terhadap pokok akidah akibat *mainstrem* pemikiran Yunani yang mulai merambah umat Islam (Amin Abdullah, 1995: 48.). Teologi Islam yang awalnya disibukan dengan pembahasan persoalan yang bersifat *metafisika*, berkembang menjadi suatu respon positif kritis dalam menjawab berbagai permasalahan umat Islam (Syafi'iMa'arif, 1997:3). Teologi

Islam dapat membimbing manusia menghadapi berbagai problem, sehingga mengembalikan *elan vitalnya* untuk menjawab problematika umat (Fazlur Rahman, 1982:152).

Teologi Islam merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang fundamental dalam bangunan keislaman. Hal tersebut tidak lain karena teologi Islam sangat bersentuhan dengan aspek-aspek akidah atau pokok-pokok keimanan manusia. Posisi dalam akidah sendiri sangat urgen dalam membentuk perilaku keberagamaan dan kehidupan setiap orang. Selain itu, teologi juga sebagai landasan pembaharuan pemahaman dan pembinaan umat Islam. Posisi strategis yang dimiliki teologi Islam inilah yang mendorong upaya aktualisasi wujud *elan vitalnya* dalam merespon berbagai persoalan kekinian.

Adanya kesadaran bahwa telogi Islam sebagai aspek tauhid yang menyempurnakan ruang dan waktu, karena tauhid dalam kehidupan sehari-hari merupakan pegangan pokok yang membimbing dan mengarahkan manusia bertindak benar, dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam semesta. Prakteknya tauhid juga harus tampak sebagai pencerahan, pembebasan manusia, dan keadilan bagi umat manusia dengan tidak memandang laki-laki ataupun perempuan (Kazuo Shimogaki, 1993: 17).

B. Teologi Perempuan

Pembicaraan sekitar perempuan dari zaman ke zaman selalu menarik untuk diangkat ke permukaan. Hal ini karena adanya anggapan-anggapan mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat menjadi problem tersendiri. Hal lain juga dipicu problem pemahaman masyarakat terhadap perempuan berada dalam hegemoni kesalah anggapan, bahkan menjadi fatal karena berimbas menjadi pemahaman yang dilegitimasi dengan keagamaan. Anggapan perempuan sebagai kelas kedua (*the second class*) dalam tatanan kehidupan sosial menjadi paradigma yang tidak tergantikan. Padahal, hal ini hanya hegemoni kaum jahiliyah yang menggambarkan kedudukan perempuan dalam tatanan sosial ((Amin Abdullah, dkk, 2000: 27).

Pandangan teologi (keagamaan) yang dianut selama ini, kekuasaan hierarkis laki-laki atas perempuan adalah keputusan Tuhan yang tidak bisa diubah. Argumen yang diajukan biasanya adalah pernyataan Tuhan dalam al-Quran bahwa laki-laki adalah *qawwamun* atas perempuan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS Al-Nisa’ 4:34).

Mufasir klasik memaknai *qawwamun*, sebagai, penanggungjawab, pemimpin, penguasa, pelindung dan sejenisnya. Argumen yang dikemukakan untuk tugas kepemimpinan laki-laki atas perempuan karena, kaum lelaki memiliki kelebihan dari perempuan. Hierarki kekuasaan laki-laki atas perempuan telah mendapat legitimasi teologis. Artinya, pernyataan Tuhan merupakan ketentuan pasti dan tidak bisa diubah (Abdurrahman Wahid, dkk, 206-207).

Ayat tersebut menjelaskan kekuasaan lelaki atas perempuan dalam lingkup domestik, namun sebagian ulama menggeneralisasikannya dalam lingkup yang lebih luas, yaitu dalam urusan sosial dan politik atau *mu’amalah al-madaniyyah*. Teologi patriarkis ini berkembang ke semua sistem sosial. Konsekuensi pandangan ini sangat jelas, bahwa peran perempuan di wilayah publik dan domestik ter subordinasi oleh laki-laki.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa persoalan paling substansial mengangkat sikap diskriminatif terhadap perempuan adalah adanya pemahaman keagamaan (teologis) yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan keputusan Tuhan yang tidak dapat diubah atau dalam bahasa lain, hierarki kekuasaan laki-laki yang diyakini

bersifat kodrat, dan bukan karena alasan sosiologis atau kultural yang tentu saja kontekstual dan bisa berubah. Keyakinan itu merupakan pelanggaran sistem ketidakadilan terhadap perempuan (Abdulrahman Wahid, Dkk, 210).

Sikap diskriminasi terhadap perempuan yang menjadi paradigma pemahaman masyarakat tentang ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan merupakan akibat doktrin anggapan yang telah menjadi keyakinan bahwa perempuan tidak cocok memegang kekuasaan karena diklaim tidak memiliki kemampuan seperti laki-laki. Hal tersebut, berimbas pada sempitnya aktivitas perempuan yang dibatasi di rumah dan penundukan perempuan di bawah struktur kekuasaan laki-laki (Asghar Ali Enginer, 2000: 63).

Pandangan terhadap perempuan tersebut, karena perempuan hanya semata-mata dilihat dari segi seks, bukan dari kemampuan, kesempatan, dan aspek manusiawi secara universal, yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar, dan berperasaan (Handayani, dkk, 2006:6). Munculnya sikap diskriminasi terhadap perempuan merupakan imbas dari beberapa faktor di atas sehingga laki-laki menjadi diabsahkan kekuasaannya baik secara hukum maupun kepentingan lainnya. Ditambah lagi sistem patriarki yang menempatkan posisi pria dalam hirarki yang lebih tinggi menjadi faktor

pendukung dalam anggapan peran laki-laki lebih mendominasi, terutama di sektor publik. Di sisi lain, mayoritas masyarakat Islam masih memahami teks ajaran keagamaan yang ditafsirkan dalam perspektif “kepentingan” maskulin, sehingga muncul pemahaman dikotomis terhadap peran lelaki dan perempuan, (Amin Abdullah, 3-4)

Kesimpulan ini tidak lantas meniscayakan pembalikan terhadap peran kepemimpinan atau kekuasaan. Nilai ideal Islam harus menjadi landasan cara pandang terhadap perempuan, bahkan juga terhadap manusia dan lingkungan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai makhluk Tuhan yang tersubordinasi, marginal, dapat dilecehkan atau diperlakukan secara zalim, karena bertentangan dengan asas perlindungan hak dasar manusia yang menjadi ideal Islam dan kemanusiaan. Konsekuensinya adalah, relasi suami-istri ditempatkan pada porsi masing-masing.

Perbincangan tentang Islam dan perempuan, perlu dilakukan dalam konteks sosio kultural agar diperoleh pemahaman yang tepat tentang kaum perempuan dan hal yang harus mereka pertahankan guna membebaskan perempuan dari problem *stereotype* yang memakai ideologi *patriarkhi* dan menyudutkan perempuan.

C. Hak Perempuan dalam Islam sebagai Teologi Pembebasan Perempuan

Islam merupakan agama yang dihadirkan Tuhan di tengah manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan secara menyeluruh, karena Islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*, dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran, *Wamaa arsalnaaka illa rahmatan lil alamiin*. Teks-teks keagamaan ini merupakan landasan teologis bagi seluruh tatanan kehidupan umat manusia di manapun dan kapanpun. Selain itu, tauhid sebagai landasan teologi umat Islam juga mengajarkan tentang pembebasan manusia dari belenggu *thagut* dan kezaliman, baik yang diciptakan oleh manusia yang lebih kuat maupun secara tidak sadar telah diciptakan sendiri (BadriyahFayumi, 6).

Tauhid merupakan ajaran teologi Islam yang memberikan secercah sinar pembebasan dari segala tindakan yang tidak berkeadilan ataupun segala hal yang berbentuk kekerasan baik terhadap laki-laki atau perempuan. Dengan menjadikan tauhid sebagai pedoman hidup beragama, maka konsep keadilan akan dijadikan sebagai prinsip dasar. Al-Quran banyak dijumpai ajaran tentang keadilan yang dinyatakan secara tegas, seperti perintah menegakkan keadilan, kebaikan berbuat baik pada keluarga, sebagaimana dalam Surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Selain itu, prinsip keadilan dalam memutuskan perkara juga di jelaskan dalam al-Quran Surat an-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.”

Islam hadir di dunia membawakan keadilan, begitu juga Islam tidak memandang keadilan hanya berpihak kepada laki-laki saja, melainkan keadilan yang bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Dengan demikian sudah barang tentu perempuan juga berhak mendapatkan keadilan. Hal ini karena agama mengajarkan tentang keadilan yang memuat prinsip pembela yang benar, melindungi yang tertindas, dan melindungi kezaliman dan kesewenang-wenangan.

Dengan keadilan, yang benar akan dibela meskipun kelompok minoritas, mereka yang tertindas akan dilindungi hak-haknya dari yang berkuasa dan menguasai secara zalim. Keadilan menjadi tumpuan dan harapan bagi kaum yang didiskriminasikan. Oleh karena itu, dengan adanya keadilan segala macam hukum yang bersifat diskriminatif harus ditindaklanjuti guna memfungsikan agama sebagai mana mestinya.

Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, keadilan meniscayakan ketidakcondongan kearah jenis kelamin tertentu dan mengabaikan jenis kelamin yang lain. Keadilan juga memberikan bobot yang sepadan antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak meletakkan perempuan pada pihak yang lebih rendah dan berada dibawah dominasi laki-laki. Keadilan memang tidak menafikan perbedaan antara keduanya, namun keadilan sama sekali tidak menghendaki perbedaan untuk dijadikan pembedaa. Inilah prinsip keadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ajaran al-Quran (BadriyahFayumi, dkk, 26-27).

Beberapa tokoh seperti Al-Ghazali (w.505/1111 M), Izzudin bin Abd Al-Salam (w. 660 H/126 M), dan Abu Ishaq Al-Syatibi (w. 790 H/1388 M) juga telah merumuskan ide normatif tentang perlindungan hak dasar manusia. Hak ini

tidak dicetuskan sebagai hukum yang memihak satu sama lain, melainkan perlindungan hak dasar yang berlaku bagi seluruh umat manusia, laki-laki maupun perempuan. Lima perlindungan hak dasar manusia merupakan tujuan menuju cita-cita kemaslahatan dan kasih sayang, yaitu: *al-kuliyyat al-khams* atau *al-dharuriyyah al-khams*, yaitu *hifzh al-din*, *hifzh al-'aql*, *hifzl al-nasl* dan *hifzh almal* (perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan harta).

Lima hak dasar manusia tersebut merupakan sikap universal yang diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Perwujudan perlindungan tersebut, mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis, dan jenis kelamin. Artinya, penegakan hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum baik ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan.

Ssecara konsepsional pelaksanaan hak di atas bisa dilakukan melalui dua cara *jalb al-mashalih* dan *daf' al-mafasid* untuk menegakan kebaikan mewujudkan kesejahteraan umum. Atas dasar ini, maka seluruh pemikiran dan sistem apapun yang melegitimasi praktik diskriminasi, marginalisasi, misoginis, penindasan

terhadap siapapun, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.

Dalam ajaran Islam, keharusan menegakan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan atas hukum-hukum Tuhan. Al-Quran menyatakan dalam Surat Al-An'am ayat 57:

..... إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الْفَاصِلِينَ

“Hukum hanyalah wewenang Allah. Dialah yang menyatakan Kebenaran (al-Haq) dan dialah sebaik-baik yang memutuskan”.

Hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, hanya dapat dibenarkan sesuai dengan hukum Tuhan, sehingga masalah diskriminasi perempuan yang lambat laun masih saja terjadi, maka Islam sebagai agama tauhid perlu ditegakkan kembali guna memfungsikan Islam sebagai agama yang membebaskan manusia. Disamping membebaskan manusia dari belenggu *taghut* dan kezaliman, tauhid juga menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapapun dan apapun yang setara dengan Allah meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah SWT, baik laki-laki dan perempuan (BadriyahFayumi, dkk: 27). Hal ini karena agama hadir memberi rasa aman, damai, rahmat, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, sudah saatnya penafsiran teks

keagamaan dituntut terlibat secara intens dalam mengatasi problem diskriminasi terhadap perempuan, dalam wilayah eksklusif maupun dalam ruang publik.

Atas dasar itu, maka dengan keadilan Islam memberikan pembebasan perempuan dalam berbagai hal, yaitu hak untuk beraktivitas, mencari ilmu, mencari nafkah, melakukan transaksi, dan bahkan aktivitas politik yang dilakukan secara terhormat dan bermartabat.

Sejarah Islam juga memberikan hak yang sama terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan pada zaman Nabi Muhammad SAW, tercatat ada 1.232 perempuan yang menerima periwayatan hadits. Ummul Mukminin Aisyah tercatat sebagai salah satu dari tujuh bendaharawan hadits. Beliau meriwayatkan 2.210 hadits. Khadijah binti Khuwailid terkenal sebagai perempuan sukses dalam dunia bisnis. Zainab, istri Rasulullah menyamak kulit dan hasilnya disedekahkan. Zainab istri Ibnu Mas'ud dan Asma' binti Abu Bakar keluar rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya. Di medan laga, banyak nama sahabat perempuan yang tercatat sebagai pejuang, seperti mengobati prajurit yang luka dan menyediakan logistik maupun memegang senjata berhadapan dengan lawan. Nusaibah binti Ka'ab tercatat sebagai perempuan yang memanggul senjata melindungi Rasulullah ketika perang Uhud. Al-Rabi' binti al-

Mu'awwad, Ummu Sinan, Ummu Sulaim, Ummu Athiyah juga turun kemedan laga (Badriyah Fayumi, 25-26).

Uraian singkat diatas menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad keadilan perempuan bukan sekedar kata melainkan upaya serius untuk membuka akses yang sama bagi perempuan dalam berbagai bidang. Menurut Hasan Turabi dan Muhammad Abduh, perempuan Islam wajib mendapatkan hak di ruang publik terutama dalam hak pendidikan formal dan perguruan tinggi, supaya perempuan Islam mengetahui hak dan tanggungjawabnya sebagai Muslimah dalam pembangunan umat. Islam juga mengakui hak publik perempuan, termasuk hak kebebasan mengemukakan pendapat, pemilu, berdagang, shalat jama'ah, dan hal lainnya (Syamsuddin Arif, 2008:109-110.).

PENUTUP

Teologi Islam mengajarkan tentang hal yang membebaskan seorang hamba dari segala *taghut* dan kezaliman, sehingga pemahaman teologi yang masih bersifat diskriminatif menjadi teologi yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Teologi pembebasan adalah teologi yang membebaskan manusia dari diskriminasi dan kesewenang-wenangan, sehingga dengan adanya pemahaman teologi yang membebaskan manusia, laki-laki dan

perempuan mendapatkan hak dan keadilan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. 1995. *Falsafah Teologi Islam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____ dkk. 2000. *Islam dan Problem Gender*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Engginer, Ali Asghar. 1990. *Islam a Liberation Theologi: Essay on Liberative Element in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- _____. 2000. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LPSA.
- Esha, Muhammad In'am. 2008. *Teologi Islam Isu-isu Kontemporer*. Malang: Uin Malang Press.
- Esha, Muhammad Mun'im. 2006. "Kekerasan dan Afirmasi Teologi Sosial". *Jurnal Dialogia*. Vol. 4. 1 Januari.
- Esa, Muhammad In'am. 2006. *Retinking Kalam Sejarah Sosial Pengetahuan Islam*. Yogyakarta: eLsAQ.
- Fakih, Mansour. Dkk. 1996. *Membincang Fenimisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Fanani, Zainul. 2007. "Islam dan Fenimisme: Tela'ah atas Teologi

- Feminisme", *Jurnal Justitia Islamic*. Ponorogo. Vol. 4/No. 1/Januari-Juni.
- Fayumi, Badriyah dkk. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI.
- Hanafi, Hasan. 1991. *Agama Ideologi dan pembangunan*. Jakarta: P3M.
- Handayani, dkk. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Ogaki, Kazuo Shim. 1993. *Kiri Islam: Antara Modernisasi dan Postmodernism*. Yogyakarta: Lkis.
- Rahman, Fazlur. 1982. *Islam and Modernity: Transformation Intellectual Tradition*. Chicago: Chicago University Press.
- Republik Indonesia, Departemen Agama. 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Kemenag RI.
- Resse, William L. 1980. *Dictionary of Philosophy and religio*. USA: Humanities Press Ltd.
- Said, Nur. 2005. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Religia.
- Syafi'i Ma'arif, 1997. *Islam Kekuatan Doktrin dankegamananUmat*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Umar, Nasarudin. 1999. *Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina.
- Wahid, Abdurrahman, dkk. 1999. *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.